



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 166/PID.B/2011/PN. TBK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1 Nama lengkap : **RUSLI Alias LOLI Bin BAHAR.**

Tempat lahir : Sungai Raya.

Umur / tgl lahir : 19 tahun / 29 Nopember 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya RT.001. RW.003, Kec. Meral,
Kab. Karimun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

2 Nama lengkap : **POPY Bin GANI.**

Tempat lahir : Sei Pasir.

Umur / tgl lahir : 19 tahun / 07 Oktober 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya RT.01. RW.02, Kel. Sei Raya
Kec. Meral, Kab. Karimun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

----- Para Terdakwa ditahan oleh :-----

1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan 11 Agustus 2011 ;-

2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;-----

3 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, terhitung sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan sekarang 28 Oktober 2011 ;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 ;-----

----- Para terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan sebaliknya menyatakan bahwa Para terdakwa akan menghadapi sendiri perkara ini ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 166/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, No.B-1243/N.10.12/Ep.1/09/2011 tertanggal 27 September 2011 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik pada Polsek Balai Karimun, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa;-----

----- Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-37/EP.1/11/2011 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I **RUSLI Als LOLI Bin BAHAR** dan Terdakwa II **POPY Bin GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **RUSLI Als LOLI Bin BAHAR** dan Terdakwa II **POPY Bin GANI** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan **barang bukti berupa** :
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih berles hitam ;----

Dikembalikan kepada saksi EDI BiN JAKWI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu Merk Suzuki warna hitam dengan No. Pol BP 2145 KI denag Nomor Rangka MH8BG41Ca9J dan Nomor Mesin G420-362549 ;-----

Dikembalikan kepada saksi INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin

YUSMAR ;-----

- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)** ;-----

----- Telah mendengar Permohonan dari Para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR bersama-sama dengan terdakwa POPY BIN GANI pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jalan Teluk Air RT 002 RW 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 18.00 wib terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR dengan mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BP-2145-KI milik saksi Indra Saputra Alias Indra Bin Yusmar datang kerumah terdakwa POPY BIN GANI dengan maksud mengajak jalan-jalan dan selanjutnya menuju bengkel, sesampainya dibengkel, terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR membuka plat nomor BM sepeda motor tersebut karena Sepeda Motor tersebut akan digunakan terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR untuk balap liar, selanjutnya terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR bersama-sama dengan terdakwa POPY BIN GANI pergi menuju kolong. Lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR dan terdakwa POPY BIN GANI singgah untuk membeli minuman didaerah kapling, setelah membeli minuman terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR meminta terdakwa POPY BIN GANI untuk menggantikan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR, sesampainya di sebuah kedai yang terletak di Jalan Teluk Air RT 002 RW 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR mengatakan kepada terdakwa POPY BIN GANI "Popy berhenti", lalu terdakwa RUSLI ALIAS LOLI BIN BAHAR turun dari sepeda motor untuk masuk kedalam kedai dan melihat ada sebuah Helm Merk NHK warna putih berles Hitam milik saksi Edi Bin Jakwi yang disimpan diatas kulkas, sedangkan terdakwa Popy Bin Gani menunggu diatas motor dan tanpa ijin dari saksi EDI BIN JAKWI terdakwa Rusli alias Loli mengambil helm tersebut, kemudian saksi Runni Agustianti alias Runni Binti Edi melihat terdakwa mengambil helm langsung berteriak "ayah ada pencuri mengambil helm" lalu terdakwa Rusli alias Loli langsung melarikan diri menuju menuju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa POPY BIN GANI, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan pada saat di Jalan Trikora Depan Bank BNI para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Nur Agus alias Agus bin Jalil dan saksi Rendi Septian alias Rendi bin Edi ;-----

----- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi EDI BIN JAKWI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebanyak 5 (lima) orang, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi EDI Bin JAKWI ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB di Teluk Air Rt. 02 / 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY BIN GANI sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri ;-----
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Helm merk HNK warna putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Helm milik saksi tersebut saksi letakkan di atas Kulkas di Kedai milik saksi, kemudian Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR masuk ke dalam Kedai dan mengambil 1 (satu) buah Helm milik saksi yang pada saat itu pintu kedai tersebut dalam keadaan tidak di kunci dan setelah Helm tersebut berada di tangan Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR lalu terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR langsung pergi sedangkan terdakwa II. POPY Bin GANI menunggu diatas Sepeda Motor ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;-----

2 Saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI Bin EDI :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB di Teluk Air Rt. 02 / 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY BIN GANI sedangkan yang menjadi korban adalah orang tua saksi yang bernama EDI Bin JAKWI ;-----
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Helm merk HNK warna putih ;-----
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana tersebut saksi sedang berada di dalam rumah sedang nonton Televisi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada saat adik saksi yang bernama RUNNI AGUSTIANTI berteriak dan mengatakan "Bang Helm Dicuri Orang" ;-----
- Bahwa kerugian yang saksi EDI Bin JAKWI alami yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi NUR AGUS Als AGUS Bin JALIL melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dan sesampainya di Jl. Trikora depan BANK BNI Tanjung Balai Karimun Para Terdakwa dapat saksi tangkap lalu Para Terdakwa saksi bawa ke rumah saksi dan tidak lama kemudian Para Terdakwa diserahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Balai Karimun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;-----

3 Saksi NUR AGUS Als AGUS Bin JALIL :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB di Teluk Air Rt. 02 / 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY BIN GANI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi EDI Bin JAKWI ;-----
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Helm merk HNK warna putih ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi EDI Bin JAKWI sedang menonton Televisi ;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dan sesampainya di Jl. Trikora depan BANK BNI Tanjung Balai Karimun Para Terdakwa dapat saksi tangkap lalu Para Terdakwa saksi bawa ke rumah saksi EDI Bin JAKWI dan tidak lama kemudian Para Terdakwa diserahkan ke Polsek Balai Karimun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----
- Bahwa adapun kerugian yang saksi EDI Bin JAKWI alami yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;-----

4 Saksi RUNNLAGUSTIANIAls RUNNI Binti EDI :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB di Teluk Air Rt. 02 / 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY BIN GANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi korban adalah orang tua saksi yang bernama EDI Bin JAKWI ;-----

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Helm merk HNK warna putih ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di dapur, dan saksi melihat secara langsung Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR masuk kedalam kedai milik orang tua saksi dan mengambil 1 (satu) buah Helm milik orang tua saksi yang pada saat itu diletakkan dia atas kulkas di dalam kedai ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR berdiri di dekat Kedai tersebut lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR “Mau beli apa bang” namun Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI hanya diam dan tidak lama kemudian Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR langsung mengambil 1 (satu) buah Helm warna putih yang terletak diatas Kulkas di dalam Kedai ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR langsung lari menuju ke arah Terdakwa II. POPY Bin GANI yang sudah menunggu di atas sepeda motor yang berada di pinggir jalan dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan kios saksi ;-----
- Bahwa saat itu saksi langsung memanggil saksi EDI Bin JADWI “Ayah ada pencuri mengambil Helm” kemudian saksi juga memberitahu kepada abang saksi yaitu saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI dengan mengatakan “Bang ada orang curi Helm” dan saat itu juga saksi RENDI SEPTIAN dan saksi NUR AGUS yang saat itu sedang menonton TV di dalam rumah saksi, langsung mengejar Para Terdakwa ;-----
- Bahwa adapun kerugian yang orang tua saksi alami yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa menggubakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;-----

5 Saksi INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin YUSMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB di Teluk Air Rt. 02 / 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY BIN GANI sedangkan yang menjadi korban saksi EDI Bin JAKWI ;-----
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Helm merk HNK warna putih ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Pol BP 2145 KI adalah milik saksi yang saksi beli dari sdri YULIANA ;-----
- Bahwa terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI merupakan tetangga saksi, dimana pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu sekitar Jam 17.30 WIB, Terdakwa I. RUSLI ALIAS LOLI meminjam Sepeda Motor tersebut dari saksi dengan alasan mau menjual Handphone ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB di Teluk Air Rt. 02 / 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Terdakwa II. POPY BIN GANI sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi EDI Bin JAKWI ;-----
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Pol. BP 2145 KI milik saksi NUR AGUS dan pergi kerumah Terdakwa II. POPY Bin GANI dengan tujuan untuk jalan-jalan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. Popy Bin GANI tiba di jalan Teluk Air, Terdakwa melihat sebuah kedai dan di dalam kedai tersebut tepatnya diatas kulkas terdapat 1 (satu) buah helm yang mana kedai tersebut tidak ada orangnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II. POPY Bin GANI “*Popy Berhenti*” lalu Terdakwa II. POPY Bin GANI menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa II. POPY Bin GANI mengatakan “*Jangan karena ada orang yang melihat*” namun Terdakwa tetap masuk ke kedai tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih tersebut lalu Helm tersebut Terdakwa pakai dan pergi menuju Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. POPY Bin GANI yang parkir di pinggir jalan tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II. POPY Bin GANI untuk menjalankan Sepeda Motornya dan tidak berapa lama saksi menyuruh Terdakwa II. POPY Bin GANI untuk menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa sekitar Jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. POPY Bin GANI sampai di Jl. Trikora Kel. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun tepatnya di depan BANK BNI Terdakwa dan Terdakwa II. POPY Bin GANI di tangkap oleh saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI dan saksi NUR AGUS Als AGUS Bin JALIL dan dibawa kerumah saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI dan tidak lama kemudian diserahkan ke Polsek Balai Karimun ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna putih milik saksi EDI Bin JAKWI dan terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil Helm tersebut ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu untuk memiliki Helm tersebut ;-----

Terdakwa II. POPY Bin GANI :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB di Teluk Air Rt. 02 / 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi EDI BiN JAKWI ;-----
- Bahwa awalnya Pada hari Jum’at tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Pol. BP 2145 KI dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR datang ke rumah Terdakwa tanpa menggunakan helm ;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menjemput Terdakwa untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR jalan-jalan dan pada saat tiba di jalan Teluk Air, tiba-tiba Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR mengatakan kepada Terdakwa "Popy Berhenti" lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor telah Terdakwa hentikan, kemudian Terdakwa I RUSLI Als LOLI Bin BAHAR masuk ke dalam sebuah kedai dan mengambil 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih, lalu Helm tersebut Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR pakai dan pergi menuju Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR menyuruh Terdakwa untuk menjalankan Sepeda Motornya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR yang membawa sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa sekitar Jam 20.00 WIB, pada saat tiba di Jl. Trikora Kel. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun tepatnya di depan BANK BNI Terdakwa dan Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR di tangkap oleh saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI dan saksi NUR AGUS Als AGUS Bin JALIL dan dibawa kerumah saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI dan tidak lama kemudian diserahkan ke Polsek Balai Karimun ;-----
- Bahwa sepeda motor satria FU tersebut adalah milik saksi Indra Saputra ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih berles hitam ;---
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Merk Suzuki warna hitam dengan No. Pol BP 2145 KI dengan Nomor Rangka MH8BG41Ca9J dan Nomor Mesin G420-362549 ;-----

----- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, setelah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekitar Jam 17.30 WIB, Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR telah meminjam sepeda motor zusuki Satria FU warna merah hitam No.Pol BP 2145 KI milik saksi INDRA SAPUTRA ;-----
- Bahwa sekitar Jam 18.00 WIB Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR datang kerumah Terdakwa II. POPI Bin GANI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Pol. BP 2145 KI dimana pada saat itu Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR datang ke rumah Terdakwa tanpa menggunakan helm ;-----
- Bahwa sekitar Jam 19.30 WIB pada saat Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPI Bin GANI tiba di jalan Teluk Air, tiba-tiba Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR mengatakan kepada Terdakwa II "Popy Berhenti" lalu Terdakwa II menghentikan sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor telah Terdakwa II POPY Bin GANI hentikan, kemudian Terdakwa I RUSLI Als LOLI Bin BAHAR masuk ke dalam sebuah kedai dan pada saat itu saksi RUNNI AGUSTIANTI sempat bertanya kepada Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR "mau beli apa Bang" namun Terdakwa I hanya diam saja dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah helm warna putih merk HNK yang terletak diatas kulkas yang berada di dalam kios milik saksi EDI Bin JAKWI ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memakai helm tersebut dan lari menuju ke arah Terdakwa II yang menunggu diatas motor yang di parkir di pinggir jalan ;-----
- Bahwa saat itu saksi RUNNI AGUSTIANTI langsung memanggil saksi EDI Bin JADWI “Ayah ada pencuri mengambil Helm” kemudian saksi RUNNI AGUSTIANTI juga memberitahu kepada abangnya yaitu saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI dengan mengatakan “Bang ada orang curi Helm” dan saat itu juga saksi RENDI SEPTIAN dan saksi NUR AGUS yang saat itu sedang menonton TV di dalam rumah, langsung mengejar Para Terdakwa ;-----
- Bahwa sekitar Jam 20.00 WIB, pada saat tiba di Jl. Trikora Kel. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun tepatnya di depan BANK BNI Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPI Bin GANI di tangkap oleh saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI dan saksi NUR AGUS Als AGUS Bin JALIL dan dibawa kerumah saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI BiN EDI dan tidak lama kemudian diserahkan ke Polsek Balai Karimun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;---
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pencurian diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;-----
- 5 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY Bin GANI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Catatan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/ *Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi ;-

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan barang* adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah perihal apakah barang-barang 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih berles hitam milik saksi korban EDI Bin JAKWI yang telah hilang tersebut, telah diambil oleh Para Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi antara lain saksi korban EDI Bin JAKWI, saksi RUNNI AGUSTIANTI Als RUNNI Binti EDI dan saksi INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin YUSMAR serta pengakuan Para Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekitar Jam 17.30 WIB, Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR meminjam Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Pol. BP 2145 KI milik saksi saksi INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin YUSMAR dan selanjutnya sekitar Jam 18.00 WIB, Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR mendatangi rumah Terdakwa II. POPY Bin GANI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II. POPY Bin GANI jalan-jalan ;-----

----- Bahwa sekitar Jam 19.30 WIB pada saat Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY Bin GANI yang pada saat itu menggunakan Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Pol. BP 2145 KI tiba di jalan Teluk Air, tiba-tiba Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR mengatakan kepada Terdakwa II "Popy Berhenti" lalu Terdakwa II menghentikan sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor telah Terdakwa II POPY Bin GANI hentikan, kemudian Terdakwa I RUSLI Als LOLI Bin BAHAR masuk ke dalam kedai saksi EDI Bin JAKWI dan pada saat itu saksi RUNNI AGUSTIANTI sempat bertanya kepada Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR "mau beli apa Bang" namun Terdakwa I hanya diam saja dan langsung mengambil sebuah helm warna putih merk HNK yang terletak diatas kulkas yang berada di dalam kedai milik saksi EDI Bin JAKWI dan selanjutnya Terdakwa I memakai helm tersebut dan lari menuju ke arah Terdakwa II yang menunggu diatas motor yang di parkir di pinggir jalan ;-----

----- Bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI Bin EDI dan saksi NUR AGUS Bin JALIL yang menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI Bin EDI dan saksi NUR AGUS Bin JALIL sedang menonton TV di dalam rumah saksi EDI Bin JAKWI, kemudian saksi diberitahu oleh saksi RUNNI AGUSTIANTI yang mangatakan kepada saksi saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI Bin EDI "*Bang ada orang curi helm*", mendengar hal tersebut saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI Bin EDI dan saksi NUR AGUS Bin JALIL mengejar Para Terdakwa dan sekitar Jam 20.00 WIB, saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI Bin EDI dan saksi NUR AGUS Als AGUS Bin JALIL berhasil menangkap Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY Bin GANI di Jl. Trikora Kel. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun tepatnya di depan BANK BNI dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa kerumah saksi RENDI SEPTIAN Als RENDI Bin EDI dan tidak lama kemudian diserahkan ke Polsek Balai Karimun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Para terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah helm merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NHK warna putih berles hitam milik saksi EDI Bin JAKWI yang diletakkan diatas kulkas di dalam kedai milik saksi EDI Bin JAKWI adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa agar barang-barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dimana perbuatan Para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih berles hitam milik saksi EDI Bin JAKWI dimana perbuatan mengambil barang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya kemudian Para terdakwa bertindak seolah-olah dialah pemilik barang tersebut dengan memakai helm merk NHK warna putih berles hitam milik saksi EDI Bin JAKWI sambil mengendarai Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Pol. BP 2145 KI milik saksi INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin YUSMAR ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur “Pencurian diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbit kembali, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, dimana Para Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih berles hitam yang terletak diatas kulkas yang berada di dalam kedai milik saksi EDI Bin JAKWI, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan sekitar Jam 19.30 WIB ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Pencurian diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

----- Menimbang, bahwa arti dari pada Sub unsur ini adalah bahwa dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, dimana perbuatan Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPI Bin GANI yang pada saat itu menggunakan Sepeda Motor Satria FU merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Pol. BP 2145 KI tiba di jalan Teluk Air, tiba-tiba Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR mengatakan kepada Terdakwa II “*Popy Berhenti*” lalu Terdakwa II menghentikan sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor telah Terdakwa II POPY Bin GANI hentikan, kemudian Terdakwa I RUSLI Als LOLI Bin BAHAR masuk ke dalam kedai saksi EDI Bin JAKWAI dan pada saat itu saksi RUNNI AGUSTIANTI sempat bertanya kepada Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR “mau beli apa Bang” namun Terdakwa I hanya diam saja dan langsung mengambil sebuah helm warna putih merk HNK yang terletak diatas kulkas yang berada di dalam kedai milik saksi EDI Bin JAKWI dan selanjutnya Terdakwa I memakai helm tersebut dan lari menuju ke arah Terdakwa II yang menunggu diatas motor yang di parkir di pinggir jalan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR setelah mengambil helm warna putih berles hitam merk NHK milik saksi EDI Bin JAKWI kemudian berlari menuju ke arah Terdakwa II. POPY Bin GANI yang menunggu diatas sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa II langsung menjalankan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I dan berlalu meninggalkan kedai milik saksi EDI Bin JAKWI, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara bersama-sama dengan tujuan untuk memiliki 1 (satu) buah helm warna putih berles hitam merk NHK tersebut secara melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1), ke-3 dan ke-4 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-

• **Hal – hal yang memberatkan :**

• Perbuatan Para terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat ;-----

• **Hal – hal yang meringankan :**

• Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

• Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

• Para terdakwa belum pernah dihukum ;-----

• Para terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dan penahanan terhadap diri Para terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih berles hitam, dikarenakan barang bukti tersebut terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi EDI Bin JAKWI, sehingga status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EDI Bin JAKWI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Merk Suzuki warna hitam dengan No. Pol BP 2145 KI dengan Nomor Rangka MH8BG41Ca9J dan Nomor Mesin G420-362549, dikarenakan barang bukti tersebut terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin YUSMAR, sehingga status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin YUSMAR ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY Bin GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RUSLI Als LOLI Bin BAHAR dan Terdakwa II. POPY Bin GANI**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih berles hitam ; **Dikembalikan kepada saksi EDI Bin JAKWI** ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Merk Suzuki warna hitam dengan No. Pol BP 2145 KI dengan Nomor Rangka MH8BG41Ca9J dan Nomor Mesin G420-362549 ;-----
Dikembalikan kepada saksi INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin YUSMAR ;-----
- 6 Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Selasa, tanggal 01 Nopember 2011** oleh kami **RUSTIYONO, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.** dan **RONALD MASSANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan Para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.** **RUSTIYONO, SH.,M.Hum.**

2. **RONALD MASSANG, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NETTY SIHOMBING, SH.